BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DUA SAUDARA KANDUNG PADA TAHUN YANG DI DESA PARADO KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA

A. Analisis Terhadap Faktor – Faktor Yang Mendasari Adanya Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama, yang diyakini oleh masyarakat desa parado kecamatan parado kabupaten Bima, pada dasarnya masyarakat desa Parado adalah masyarakat yang agamais, akan tetapi dengan letak geografis yang cukup terpencil dan jauh dari jangkuan tekhnologi (internet), sehingga ilmu agama hanya sebatas diperoleh lewat ceramah agama ketika ada hajatan besar, itu artinya pemahaman terhadap ilmu agama masih kurang maksimal.

Masyarakat desa parado memiliki kegiatan unik yang dilakukan secara rutin setiap tahunya, yaitu menjelang sehari sebelum puasa ramadhan mereka berbondong-bondong mengunjungi makam para keluarga serta leluhurnya, dalam acara kunjungan ini selain dilakukan pembersihan dan penyiraman makam, juga akan dilakukan doa bersama di atas makam.

Kegiatan lainya juga adalah masih adanya kepercayaan masyarakat desa Parado terhadap tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, seperti mata air abadi (tidak kering pada musim kemarau) yang terletak di hutan, tempat semacam ini dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halus, maka tidak heran ketika ada persoalan sebagian masyarakat desa parado kadang mengunjungi mata air abadi tersebut, dengan melakukan ritual do'a, serta membawa pulang air dari mata air tersebut dan dianggap sebagai obat yang cukup mujarab.

Selain kegiatan sosial kebudayaan yang masih ditekuni oleh masyarakat, kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi juga masih kental akan budaya masyarakat setempat, sebagai contoh kelahiran anak, khitanan, menanam padi disawah dan pelaksanaan pernikahan. Pada pelaksanaan terhadap hal-hal semacam ini yang notabene melibatkan orang banyak, dalam pelaksanaanya diharuskan untuk menghitung dari segala sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan.

Untuk kasus larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama menurut tokoh masyarakat desa parado perintah larangan yang tidak ditulis ataupun dibukukan, itu artinya larangan nikah dua saudara kandung pada tahun yang sama ini adalah merupakan kebisaan terhadap hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya untuk dijadikan dasar hukum, atau masyarakat setempat menyebutnya ilmu reke (ilmu hitungan)

Dalam kasus tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan masyarakat berpedoman pada ketetapan para leluhurnya terdahulu yang mereka terapkan sebagai landasan hukum, karena sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (musibah), setelah melangsungkan perkawinan dua orang saudara kandung yang dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun yang bersamaan, dan atas dasar inilah masyarakat di desa parado melarang kepada keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan dua orang anak kandungnya terhadap pasanganya masing-masing pada tahun yang bersamaan.

Yang menjadi faktor utama masyarakat masih mempercayai hal-hal yang berbau takhayul dan mistis adalah karena masih minimnya akses pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata. Di lihat dari data di bab III pendidikan masyarakat parado sangatlah rendah, dan dari segi ekonomi pun masih jauh dari kata berkecukupan.

Dari sinilah akar masalah utama yang dapat menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang membawa kepada kekufuran. Dari kasus seperti inilah para tokoh masyarakat yang kontra (tidak setuju) dengan adanya tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama mengajak penulis untuk merubah pola pikir (mindset) masyarakat desa parado. Walaupun hal itu penulis sadari betul bahwa merubah sesuatu yang sudah mendarah daging atau sudah diterapkan secara turun menurun oleh masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

B. Analisis Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Dari Perspektif Hukum Islam

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hal ini dapat terlihat di masyarakat desa Parado dengan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung atau lebih yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan pada tahun yang bersamaan, dengan dijunjung tingginya perintah para leluhurnya terdahulu, mau tidak mau masyarakat tunduk dan patuh pada aturan keyakinan tersebut. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini dapat terlihat pengaruh adat lebih kuat daripada agama, yang seharusnya daya ikat hukum agama harus lebih dijunjung tinggi daripada tradisi.

Masalah perkawinan sudah diatur dalam al-Quran yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan pada bab II. Selain itu sudah dijelaskan pula wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam surat an-Nisaa ayat 22-24, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram untuk selamanya:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً
وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ
أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
۞ ﴿٢٣﴾ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم
مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ
مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ
ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. an-Nisa ayat 22).
>
> Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An- Nisa ayat 23)
>
> Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa ayat 24)

Surat an-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunya ayat tersebut, dalam surat an-Nisa ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram untuk dinikahi, sedangkan dalam ayat berikutnya Allah SWT menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan juga ada yang bersifat sementara.[1] Adapun larangan kawin selamanya, yaitu:

1. Karena nasab
2. Karena semenda
3. Karena sesusuan

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:[2]

1. Mengumpulkan dua orang wanita mahram
2. Istri yang sudah ditalak tiga
3. Kawin lebih dari empat orang istri
4. Kawin dengan istri orang lain
5. Karena masih dalam masa iddah
6. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab

Setelah tidak ditemukan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan dalam al-Quran, maka penyusun mencari dalil-dalil tentang larangan perkawinan dalam hadis. Adapun larangan perkawinan menurut hadis yaitu; nikah mut'ah, nikah muhallil dan nikah syighar. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan dua orang bersaurada untuk melangsungkan perkawinan dengan calonya masing-masing yang dilangsungkan pada tahun yang bersamaan. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam al-Quran maupun hadis, maka dapat disimpulkan

[1] Peunoh Daly, et al., *Hukum Perkawinan Islam*…, 47.
[2]Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di Desa Parado semata-mata sebagai *'urf* atau adat masyarakat setempat.

Berkaitan dengan *'urf* ini terdapat kaidah ushul al-fiqh yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat sebagai sumber hukum

Namun demikian tidak secara otomatis *'urf* atau adat itu menjadi hukum, melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal. *'Urf* secara harfiyah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakanya atau meninggalkanya. *'Urf* sering disebut sebagai adat.[3]

Para ulama fiqh membagi *'urf* diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupanya, *'urf* dibagi menjadi dua:
   a. *Al- 'urf al- 'am* (kebiasaan yang bersifat umum

      Yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah. Misalnya berlaku dalam jual beli sepeda motor, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki sepeda motor, seperti tang dan obeng termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri
   b. *Al- 'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

      Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan ditempat lain belum tentu dibolehkan.

[3]Chaerul Umam, *Ushul Fiqh*I(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi keabsahanya dan pandangan syara', *'urf* terbagi dua:

   a. *Al-'urf* al-sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. 'Urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin

   b. *Al- 'urf al-fasid* yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', *'urf* ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Sebagaimana contoh yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, yaitu adat masyarakat jawa yang tidak memperbolehkan menikahi seorang yang rumahnya (elor kulon) utara barat, bila itu terjadi, maka menurut keyakinan mereka akan tertimpa banyak musibah

Syarat-syarat *'urf* atau adat istiadat yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nas
2. *'Urf* harus berlaku universal.[4]

Jika dilihat dari segi cakupanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di desa Parado termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku

[4]Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

universal, disamping juga banyak pro dan kontra antara tokoh adat dengan tokoh agama.

Dari segi keabsahanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di desa Parado termasuk kategori *Al-'urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah – kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat *'urf sahih* yang dapat ditetapkan sebagai rujukan hukum.

Karena tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado ini tidak termuat dalam nas, maka untuk mengetahui 'urf tersebut boleh atau tidak maka penyusun mencari dari aspek mashlahah dan mudarat dengan mempertimbangkan maqasid syari'ah. Makasid syariah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemashlahatan bagi umat manusia. dalam makasid syari'ah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu: *al-daruriyyat, al-hajiyyat* dan *al-tahsiniyyat*. *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Daruriyyat* ini ada lima: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Hajiyyat* (tujuan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyyat. Sedangkan *tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) yaitu sesuatu yang kehadiranya bukan menjadi sebuah keniscayaan maupun dibutuhkan, akan tetapi hanya untuk memperindah proses perwujudan kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daruriyyat dan *hajjiyat.*[5] Adapun larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan yang diterapkan oleh sebagian masyarakat desa Parado tidak termasuk ke dalam kategori daruriyyat, tetapi hanya masuk kelompok hajjiyat karena dibutuhkan masyarakat di desa Parado dengan alasan untuk menghindari musibah.

Pada dasarnya perkawinan masyarakat desa Parado itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, karena memang secara keseluruhan masyarakat desa parado menganut agama Islam, hanya saja masyakat parado yang dipraktekan oleh nenek moyangnya dulu dalam hal menentukan hari, bulan dan tahun dalam hal pelaksanaan acara-acara besar itu cukup selektif dan dihitung dengan alasan tidak semua hari, bulan dan tahun itu semuanya baik serta tepat untuk menyelenggarakan acara-acara besar, seperti perkawinan dan khitan.

Dalam KHI juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin.[6]

1. Karena nasab.
    a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau keturunanya
    b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
    c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya
2. Karena pertalian kerabat semenda.
    a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya

[5]Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*(Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), 44-46.
[6]KHI, Pasal 39-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunanya

3. Karena pertalian sesusuan

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunanya.

Pada pasal selanjutnya dijelaskan juga terkait dengan larangan perkawinan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu:

1. Karena dalam keadaan tertentu.

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu:
   a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunanya
   b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya. Larangan ini masih berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
3. Seorang pria yang sedang mempunyai 4 orang istri dan semuanya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i atau salah seorang diantara mereka masih terikat perkawinan sedangkan yang lainya masih dalam masa talak raj'i, maka pria tersebut dilarang melakukan perkawinana dengan wanita lain.
4. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan:
   a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah di talak tiga, terkecuali bekas istri tersebut telah kawin dengan pria lain. kemudian perkawinan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya
   b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
5. Seorang wanita Islam juga dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam regulasi yang berlaku di Indonesia seperti dalam uu No.1 tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian di atas dan dari bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tidak ada nas ataupun hadis yang menjelaskan terkait adanya larangan perkawinan dua saudara kandung dengan calonya masing-masing pada tahun yang bersamaan.

   Tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung di tahun yang sama yang dipraktikan oleh masyarakat desa Parado tersebut semata-mata hanya atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai dan berpegang teguh pada perintah para leluhurnya. Masyarakat desa Parado mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada larangan kepada orang tua yang mau mengawinkan anak-anaknya dengan para calonya masing –masing di tahun yang sama didalam nas, akan tetapi larangan tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat Parado dan mereka percaya dan takut akan hal buruk yang akan menimpa keluarganya kelak.

2. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa perkawinan dua orang saudara kandung dengan calon pasanganya masing-masing yang dilangsungkan pada tahun yang bersamaan itu haram. Dengan demikian pandangan masyarakat tentang pengaruh buruk yang menimpa pelaku perlu diluruskan agar tidak melenceng dari ajaran Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia seperti uu No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan adanya larangan perkawinan dua orang yang bersaudara untuk melangsungkan perkawinan dengan calonya masing-masing pada tahun yang bersamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id